



P U T U S A N

Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WP
2. Tempat lahir : Sugarang Bayu
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/13 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Sugarang Bayu Kec.Bandar Kab.Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/114/VIII/2021/Reskrim tertanggal 18 Agustus 2021 samapi dengan tanggal 19 Agustus 2021 dan selanjutnya terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
2. Penyidik di tangguhkan sejak tanggal 21 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022 Penetapan Penangguhan oleh Penyidik dengan Nomor SPP. Han/100.B/VIII/2021/Reskrim tertanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yang mana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili di wilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN-Sim tertanggal 20 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain" melanggar pasal I angka 1 yaitu Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No.17 Tahun 2016 sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WP selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti :
1 (satu) buah baju warna hijau dengan tulisan love pada bagian depan dan gambar kelinci 1 (satu) buah celana pendek warna hijau dengan gambar kelinci 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna kuning 1 (satu) buah bra warna putih bintik-bintik ungu;
Dikembalikan kepada Anak Korban.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Memohon hukuman yang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap anak korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair;

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2021, bertempat dirumah kakek Anak ILP yang terletak di Huta II Nagori Sugarang Bayu Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut

Bahwa pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana diatas sekira pukul 23.00 wib, Anak pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan setelah selesai tiba-tiba ianya dipanggil oleh Terdakwa yang sedang duduk di dapur menunggu cucian pakaian disamping kamar mandi tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak masuk bersama ke kamar mandi namun pada saat itu Anak menolak dan pergi kembali ke kamar untuk menidurkan anak Terdakwa, selanjutnya Anak keluar dari kamar dan bertemu lagi dengan Terdakwa diruang tamu kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak ke kamar mandi sambil menarik tangan Anak menuju kamar mandi. Selanjutnya setelah masuk ke kamar mandi Terdakwa langsung menciumi bibir Anak kemudian membuka celana Anak kemudian memasukkan jari tangan kanan Terdakwa kedalam kemaluan Anak dan pada saat itu Terdakwa mengajak Anak melakukan hubungan suami istri namun saat itu ditolak sambil Anak pergi meninggalkan Terdakwa menuju kamar neneknya untuk tidur dan sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa menghubungi Anak melalui handphone dan meminta Anak untuk keluar dari kamar sehingga Anak menjumpai Terdakwa diruang tamu kemudian menyuruh Anak lebih dulu masuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar mandi diikuti Terdakwa dari belakang kemudian didalam kamar mandi Terdakwa menyuruh Anak membuka celananya sedangkan Terdakwa memakai kondom/alat kontrasepsi selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak menaikkan kaki sebelah kanan keatas sisi bak kamar mandi kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak dan sekitar 10 menit melakukan hubungan badan Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menyuruh Anak keluar dari kamar mandi.

Bahwa setelah melakukan hubungan badan Terdakwa menjanjikan akan membantu menbayarkan uang sekolah Anak dan sebelumnya Terdakwa sering memperhatikan Anak serta memberikan uang Rp 300.000,- untuk memperbaiki hp Anak, membelikan baju lebaran dan hampir setiap hari memberikan uang jajan Rp 10.000,- kepada Anak Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No :10072/VI/UPM/VII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Martha Silitonga, Sp.OG dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih melakukan pemeriksaan kepada dengan kesimpulan sebagai berikut telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Indah Sari Purbaumur tiga belas tahun berupa : Pemeriksaan luar : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan fisik pada kepala, leher, dada, perut, kedua tungkai atas dan kedua tungkai bawah, Pemeriksaan genital : tampak robekan hymen pada pukul 11, 1, 3 dan 9 Kesimpulan : hymen tidak utuh, kecurigaan akibat trauma tumpul

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan laporan hasil penelitian sosial korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial kompleks SKPDA Pamatang Raya Sumatera Utara terhadap saksi korban yang ditandatangani oleh pekerja social perlindungan anak Afni Nainggolan, S.Sos dan Kabid Rehabilitasi Sosial Dra. Rediana Naibaho bahwa saksi korban tidak mengalami gangguan secara fisik atau pun luka fisik hanya saja psikologis saksi korban masih sangat trauma, hal ini dapat dilihat pada saat wawancara yang dilakukan Peksos kepada orang tua klien, klien terlihat takut terhadap orang disekitarnya, sering menyendiri bahkan klien hampir tidak mau lagi pergi bersekolah sebagaimana biasanya. Saksi korban juga masih sering menangis dan sedih kalau menceritakan kejadian yang sudah dialami oleh saksi korban. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal I angka 1 yaitu Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa WP pada hari Senintanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2021, bertempat di rumah kakek Anak yang terletak di Huta II Nagori Sugarang Bayu Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut

Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat sebagaimana diatas, Anak pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan setelah selesai tiba-tiba ianya dipanggil oleh Terdakwa yang sedang duduk di dapur menunggu cucian pakaian disamping kamar mandi tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak masuk bersama ke kamar mandi namun pada saat itu Anak menolak dan pergi kembali ke kamar untuk menidurkan anak Terdakwa, selanjutnya Anak keluar dari kamar dan bertemu lagi dengan Terdakwa di ruang tamu kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak ke kamar mandi sambil menarik tangan Anak menuju kamar mandi, Selanjutnya setelah masuk ke kamar mandi Terdakwa langsung menciumi bibir Anak kemudian membuka celana Anak memasukkan jari tangan kanan Terdakwa kedalam kemaluan Anak dan pada saat itu Terdakwa mengajak Anak melakukan hubungan suami istri namun saat itu ditolak sambil Anak pergi meninggalkan Terdakwa menuju kamar neneknya untuk tidur

Bahwa setelah melakukan tersebut Terdakwa menjanjikan akan membantu membayarkan uang sekolah Anak dan sebelumnya Terdakwa sering memperhatikan Anak serta memberikan uang Rp 300.000,- untuk memperbaiki hp Anak, membelikan baju lebaran dan hamper setiap hari memberikan uang jajan Rp 10.000,- kepada Anak. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan mencium bibir, meremas dada Anak dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak

Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No :10072/VI/UPM/VII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Martha Silitonga, Sp. OG dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih melakukan pemeriksaan kepada Indah Sari Purba dengan kesimpulan sebagai berikut telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Indah Sari Purba umur tiga belas tahun berupa : Pemeriksaan luar : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan fisik pada kepala, leher, dada, perut, kedua tungkai atas dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Sim



kedua tungkai bawah, Pemeriksaan genital : tampak robekan hymen pada pukul 11, 1, 3 dan 9 Kesimpulan : hymen tidak utuh, kecurigaan akibat trauma tumpul.

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan laporan hasil penelitian sosial korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial kompleks SKPDA Pematang Raya Sumatera Utara terhadap saksi korban yang ditandatangani oleh pekerja sosial perlindungan anak Afni Nainggolan, S.Sos dan Kabid Rehabilitasi Sosial Dra. Rediana Naibaho bahwa saksi korban tidak mengalami gangguan secara fisik ataupun luka fisik hanya saja psikologis saksi korban masih sangat trauma, hal ini dapat dilihat pada saat wawancara yang dilakukan Peksos kepada orang tua klien, klien terlihat takut terhadap orang disekitarnya, sering menyendiri bahkan klien hampir tidak mau lagi pergi bersekolah sebagaimana biasanya. Saksi korban juga masih sering menangis dan sedih kalau menceritakan kejadian yang sudah dialami oleh saksi korban. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal I angka 3 yaitu Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No.17 Tahun 201.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan atau tidak mengajukan Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. R dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi ;
 - Bahwa saya diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
 - Bahwa saya mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana perbuatan cabul/ persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung saksi bernama ILP (13 tahun) pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib di dalam kamar mandi rumah orang tua saksi di Huta II Sugarang Bayu Kec.Bandar Kab.Simalungun ;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 07.00 wib, sebagaimana keterangan dari kakak saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Sim



BR yang menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan anak saksi sudah diperkosa oleh Terdakwa dan kakak saksi tersebut pun menyarankan agar saksi segera datang ke rumah orang tua saksi agar mengetahui perihal tersebut lebih jelas, lalu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib saksi mendatangi rumah orang tua saksi untuk mengetahui apa yang dialami anak saksi, setibanya di rumah orang tua saksi, saat itu anak saksi membenarkan adanya perbuatan cabul/ persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah hubungan keluarga, dimana Terdakwa merupakan suami dari adik kandung saksi, sehingga Terdakwa merupakan paman dari Anak Korban ;
- Bahwa saksi mengetahui berapa kali perbuatan cabul/ persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul/ persetubuhan terhadap dirinya sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib di dalam kamar mandi rumah orang tua saksi yang terletak di Huta II Sugarang Bayu Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa Anak Korban tidak tinggal bersama dengan saksi dimana Anak Korban selama ini tidak tinggal bersama dengan saksi, akan tetapi Anak Korban tinggal bersama dengan orang tua saksi sejak umur 1,5 (satu setengah) tahun, sedangkan saksi bekerja di luar negeri (Malaysia) sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), serta di rumah orang tua saksi Terdakwa juga tinggal disana untuk sementara waktu, karena istri Terdakwa habis melahirkan, sehingga memudahkan proses persalinan dan agar dapat membantu keluarga Terdakwa selama persalinan ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya, namun menurut pengakuan Anak Korban, adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara membujuk, merayu Anak Korban untuk masuk ke kamar mandi rumah orang tua saksi, lalu setelah Anak Korban berada di dalam kamar mandi oleh Terdakwa pun memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina) ;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 2 (dua) bulan saat itu ;
- Bahwa saksi melihat akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka pada kemaluannya akibat kekerasan selama terjadinya perbuatan cabul/ persetubuhan, serta Anak Korban jadi anak yang pendiam seperti memiliki trauma dan malu untuk berbaur dengan masyarakat, dan saksi sendiri



sebagai orang tua Anak Korban merasa sangat sedih atas perbuatan Terdakwa yang sudah menghancurkan masa depan Anak Korban ;

- Bahwa saksi ketahui sehingga Anak Korban mau menuruti bujukan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar mandi karena Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) saat Terdakwa sudah gajian nanti, serta Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan perbuatannya terhadap Anak Korban kepada siapapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

2. ILP, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi ;
- Bahwa saya diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana perbuatan cabul/ persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi selaku Anak Korban pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib di dalam kamar mandi rumah kakek/ nenek Anak Korban yang terletak di Huta II Sugarang Bayu Kec.Bandar Kab.Simalungun ;
- Bahwa Anak Korban membenarkan Terdakwalah yang telah melakukan perbuatan cabul/ persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa adapun hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah hubungan keluarga, dimana Terdakwa merupakan suami dari adik kandung orang tua Anak Korban, sehingga Terdakwa merupakan paman kandung Anak Korban ;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah dengan cara menciumi bibir, meremas payudara, dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, serta perbuatan persetubuhan dilakukan Terdakwa dengan cara menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi dengan diikuti oleh Terdakwa, kemudian setelah berada di dalama kamar mandi rumah tinggalnya tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, lalu Anak Korban

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Sim



melihat Terdakwa memasang alat kontrasepsi/ kondom pada kemaluannya, setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban mengangkat kaki kanannya ke atas sisi bak kamar mandi, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban (vagina) dengan posisi saling berhadapan sambil memeluk Anak Korban, setelah sekitar 10 (sepuluh) menit menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kemudian mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban keluar dari kamar mandi, sehingga Anak Korban pun pergi dan kembali ke kamar Anak Korban ;

- Bahwa perbuatan cabul dilakukan Terdakwa secara berulang kali dan terjadi hampir setiap hari sejak Terdakwa tinggal bersama Anak Korban di rumah kakek/ nenek Anak Korban (sejak Mei 2021), dan seingat Anak Korban perbuatan cabul pertama kali dilakukan Terdakwa pada sekitar 14 Juni 2021, setelahnya dilakukan hampir setiap hari, sedangkan persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali terhadap Anak Korban yakni pada tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib di dalam kamar mandi rumah kakek/ nenek Anak Korban yang terletak di Huta II Nagori Sugarang Bayu Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan terhadap Anak Korban untuk terjadinya perbuatan cabul atau persetubuhan, namun Terdakwa ada membujuk, merayu dan memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki handphone Anak Korban, membelikan baju lebaran Anak Korban, serta hampir setiap hari memberikan jajan kepada Anak Korban melalui istri Terdakwa sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang pernah melakukan perbuatan cabul/ persetubuhan terhadap Anak Korban
- Bahwa usia Anak Korban saat terjadinya perbuatan tersebut masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 2 (dua) bulan saat itu ;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah sampai saat ini dan Anak Korban masih lanjut bersekolah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak ada mengalami luka pada kemaluannya selama terjadinya perbuatan cabul/ persetubuhan, serta Anak Korban memiliki trauma dan malu untuk berbaur dengan masyarakat ;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan ketika terjadi perbuatan cabul/ persetubuhan tersebut karena Anak Korban takut dimarahi



Terdakwa, namun Anak Korban ada menolak ajakan Terdakwa untuk bersetubuh ;

- Bahwa Anak Korban mau menuruti perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa karena Anak Korban suka dengan Terdakwa, dimana Terdakwa sangat perhatian terhadap Anak Korban, dan sering memberikan jajan (hampir setiap hari sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)) kepada Anak Korban melalui istri Terdakwa, serta Terdakwa pernah memperbaiki handphone Anak Korban dengan memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) juga membelikan baju lebaran Anak Korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi ;
- Bahwa saya diperiksa sebagai Saksi dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana perbuatan cabul/ persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap cucu kandung saksi bernama ILP (13 tahun) pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib di dalam kamar mandi rumah orang tua saksi di Huta II Sugarang Bayu Kec.Bandar Kab.Simalungun ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib, dimana keluarga saksi berkumpul di rumah saksi untuk memperjelas apa yang terjadi antara Anak Korban dengan Terdakwa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Anak Korban kepada saksi bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul/ persetubuhan terhadap dirinya, dan setelah dipertanyakan oleh saksi, Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mencabuli Anak Korban berulang kali dan menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya mulai tinggal di rumah saksi sejak bulan Mei 2021, karena istri Terdakwa akan melahirkan, sehingga agar mempermudah membantu persalinan istri Terdakwa, maka Terdakwa tinggal sementara di rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat tingkah laku Terdakwa yang mencurigakan terhadap Anak Korban sebelum perbuatan Terdakwa terungkap, saksi pernah melihat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Sim



Terdakwa memangku Anak Korban dengan posisi saling berhadapan saat berada di dalam rumah saksi, yang menurut saksi tidak wajar karena mengingat usia Anak Korban sudah bukan balita lagi, akan tetapi saksi tidak langsung memarahi atau menegur Terdakwa dan Anak Korban karena saksi tidak mau ada keributan ;

- Bahwa setelah saksi mengetahui perbuatan cabul / persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, saksi meminta suami saksi untuk memberitahukan perbuatan tersebut ke aparat desa ;
- Bahwa adapun hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah hubungan keluarga, dimana Terdakwa merupakan menantu saksi dari anak kandung saksi, sehingga Terdakwa merupakan paman kandung dari Anak Korban ;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap dirinya sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib di dalam kamar mandi rumah orang tua saksi yang terletak di Huta II Sugarang Bayu Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, sedangkan perbuatan cabul dilakukan berulang kali ;
- Bahwa Anak Korban tidak tinggal bersama dengan saksi yang mana Anak Korban sudah sejak umur 1,5 (satu setengah) tahun sudah tinggal bersama saksi dan suami saksi, sedangkan anak saksi yang merupakan ibu Anak Korban bekerja di luar negeri (Malaysia) sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya, namun menurut pengakuan Anak Korban, adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara membujuk, merayu Anak Korban untuk masuk ke kamar mandi rumah orang tua saksi, lalu setelah Anak Korban berada di dalam kamar mandi oleh Terdakwa pun memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina) ;
- Bahwa usia Anak Korban saat terjadinya perbuatan tersebut masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 2 (dua) bulan saat itu ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka pada kemaluannya akibat kekerasan selama terjadinya perbuatan cabul/persetubuhan, serta Anak Korban jadi anak yang pendiam seperti memiliki trauma dan malu untuk berbaur dengan masyarakat, dan saksi sendiri sebagai orang tua Anak Korban merasa sangat sedih atas perbuatan Terdakwa yang sudah menghancurkan masa depan Anak Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui sehingga Anak Korban mau menuruti bujukan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar mandi karena Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) saat Terdakwa sudah gajian nanti, serta Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan perbuatannya terhadap Anak Korban kepada siapapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

4. KM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi ;
- Bahwa saya diperiksa sebagai Saksi dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana perbuatan cabul/ persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik sepupu saksi bernama ILP (13 tahun) pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib di dalam kamar mandi rumah nenek/ kakek saksi di Huta II Sugarang Bayu Kec.Bandar Kab.Simalungun ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib, dimana Anak Korban menceritakannya sendiri kepada saksi perbuatan Terdakwa yang mencabuli/ menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa dan istrinya mulai tinggal di rumah nenek/kakek saksi sejak bulan Mei 2021, karena istri Terdakwa akan melahirkan, sehingga agar mempermudah keluarga membantu persalinan istri Terdakwa, maka Terdakwa tinggal sementara dirumah kakek/ nenek saksi tersebut ;
- Bahwa adapun hubungan antara saksi, Anak Korban dan Terdakwa adalah keluarga, dimana Terdakwa adalah paman saksi dan Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap dirinya sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib di dalam kamar mandi rumah orang tua saksi yang terletak di Huta II Sugarang Bayu Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, sedangkan perbuatan cabul dilakukan berulang kali oleh Terdakwa ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Korban sudah lama tinggal bersama dengan nenek/ kakek saksi dan yang saksi ketahui Anak Korban sudah sejak umur 1,5 (satu setengah) tahun tinggal bersama nenek dan kakek saksi, sedangkan ibu Anak Korban bekerja di luar negeri (Malaysia) sebagai Asisten Rumah Tangga (ART);
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya, namun menurut pengakuan Anak Korban, adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara membujuk, merayu Anak Korban untuk masuk ke kamar mandi rumah orang tua saksi, lalu setelah Anak Korban berada di dalam kamar mandi oleh Terdakwa pun memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina) ;
- Bahwa usia Anak Korban saat terjadinya perbuatan tersebut masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 2 (dua) bulan saat itu ;
- Bahwa yang dialami oleh Anak Korban akibat perbuatan Terdakwa , Anak Korban mengalami luka pada kemaluannya akibat kekerasan selama terjadinya perbuatan cabul/ persetubuhan, serta Anak Korban jadi anak yang pendiam seperti memiliki trauma dan malu untuk berbaur dengan masyarakat, dan saksi sendiri sebagai orang tua Anak Korban merasa sangat sedih atas perbuatan Terdakwa yang sudah menghancurkan masa depan Anak Korban ;
- Bahwa saksi ketahui sehingga Anak Korban mau menuruti bujukan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar mandi karena Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) saat Terdakwa sudah gajian nanti, serta Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan perbuatannya terhadap Anak Korban kepada siapapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa ;
- Bahwa saya diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara pencabulan/ persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ILP;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan terdakwa tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencabulan/ persetubuhan yang Terdakwa lakukan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Sim



terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wib di dalam kamar mandi rumah mertua Terdakwa yang berada di Huta II Sugarang Bayu Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;

- Bahwa terdakwa dan Anak Korban masih memiliki hubungan keluarga, dimana Anak Korban merupakan keponakan kandung Terdakwa ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah dengan cara awalnya membujuk Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar mandi dan setelah di dalam kamar mandi, Terdakwa kemudian memegang payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban membuka celananya dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggunakan alat kontrasepsi (kondom), dimana perbuatan cabul Terdakwa lakukan sebanyak tiga kali yakni di dalam kamar Terdakwa dengan membujuk Anak Korban lalu menciumi bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, kedua kali di dalam kamar Anak Korban dengan cara membujuk dan berbuat cabul dengan menciumi bibir Anak Korban, menyuruh mengangkat baju dan bra Anak Korban dan kemudian menciumi dan meremas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk kiri Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, ketiga kali di dalam kamar mandi dengan cara mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi dan setelah di dalam kamar mandi Terdakwa meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban tanpa membuka baju Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi dengan detail kapan waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, namun dimulai pada sekitar bulan Mei 2021, ketika Terdakwa mulai tinggal sementara di rumah mertua Terdakwa karena istri Terdakwa akan segera melahirkan, agar ada yang membantu istri Terdakwa saat melahirkan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan perbuatan cabul dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali terhadap diri Anak Korban ;
- Bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan cabul/persetubuhan terhadap Anak Korban karena Terdakwa bernafsu melihat Anak Korban yang merupakan keponakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa tidak ada melakukan ancaman kekerasan, kekerasan terhadap Anak Korban, Terdakwa hanya ada membujuk Anak Korban dengan mengatakan “Indah, ayok...” agar Anak Korban mau masuk

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Sim



ke dalam kamar mandi bersama dengan Terdakwa, dan sebelum melakukan perbuatan cabul / persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki handphone Anak Korban yang rusak dan menjanjikan kepada Anak Korban akan membantu biaya sekolah Anak Korban jika ada kekurangan tanpa menyebutkan nominal bantuan yang akan diberikan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa menyadari bahwa Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju warna hijau dengan tulisan love pada bagian depan dan gambar kelinci;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau dengan gambar kelinci
3. 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna kuning
4. 1 (satu) buah bra warna putih bintik-bintik ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WP pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat dirumah kakek Anak ILP yang terletak di Huta II Nagori Sugarang Bayu Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, melakukan perbuatan dengan sengaja membujuk anak korban Indah Lestari Purba melakukan persetubuhan
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekira pukul 23.00 wib, Anak korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil kemudian anak korban dipanggil oleh Terdakwa yang sedang duduk di dapur menunggu cucian pakaian disamping kamar mandi tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak masuk bersama ke kamar mandi namun pada saat itu Anak korban menolak dan pergi kembali ke kamar untuk menidurkan anak Terdakwa, selanjutnya Anak korban keluar dari kamar dan bertemu lagi dengan Terdakwa di ruang tamu kemudian Terdakwa kembali mengajak anak ke kamar mandi sambil menarik tangan Anak menuju kamar mandi.



- Bahwa selanjutnya setelah masuk ke kamar mandi Terdakwa langsung menciumi bibir Anak korban kemudian membuka celana Anak kemudian memasukkan jari tangan kanan Terdakwa kedalam kemaluan Anak dan pada saat itu Terdakwa mengajak Anak melakukan hubungan suami istri namun saat itu ditolak sambil Anak pergi meninggalkan Terdakwa menuju kamar neneknya untuk tidur dan sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa menghubungi Anak melalui handphone dan meminta Anak untuk keluar dari kamar sehingga Anak menjumpai Terdakwa diruang tamu kemudian menyuruh Anak lebih dulu masuk kedalam kamar mandi diikuti Terdakwa dari belakang kemudian didalam kamar mandi Terdakwa menyuruh Anak membuka celananya sedangkan Terdakwa memakai kondom/alat kontrasepsi selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak menaikkan kaki sebelah kanan keatas sisi bak kamar mandi kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak dan sekitar 10 menit melakukan hubungan badan Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menyuruh Anak keluar dari kamar mandi.
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan Terdakwa menjanjikan akan membantu menbayarkan uang sekolah Anak dan sebelumnya Terdakwa sering memperhatikan Anak serta memberikan uang Rp 300.000,- untuk memperbaiki hp Anak, membelikan baju lebar dan hampir setiap hari memberikan uang jajan Rp 10.000,- kepada Anak korban.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No :10072/VI/UPM/VII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Martha Silitonga, Sp. OG dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih melakukan pemeriksaan kepada Indah Sari Purbadengan kesimpulan sebagai berikut telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama ILP umur tiga belas tahun berupa :
Pemeriksaan luar : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan fisik pada kepala, leher, dada, perut, kedua tungkai atas dan kedua tungkai bawah,
Pemeriksaan genital : tampak robekan hymen pada pukul 11, 1, 3 dan 9
Kesimpulan : hymen tidak utuh, kecurigaan akibat trauma tumpul
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dimana saksi korban tidak mengalami gangguan secara fisik atau pun luka fisik hanya saja psikologis saksi korban mengalami trauma,
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No.17 Tahun 2016 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan denganya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan **Wahyu Pribadi** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan anak dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah **Wahyu Pribadi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah **Wahyu Pribadi** sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan denganya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” menurut **Memori van Toelichting (MvT)** atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur “dengan maksud” disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku atau terdakwa menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi diri orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Serangkaian Kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada suatu kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dan berkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk Anak” adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan si korban mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dan tekanan walaupun menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari dalam diri korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk seseorang merupakan suatu sarana untuk memaksa secara fisis yang dilakukan oleh sipelaku atau anak terhadap seseorang anak korban (wanita) dengan siapa si penindak atau pelaku berkehendak melakukan suatu persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban yaitu saksi ILP, saksi R dihubungkan dengan saksi-saksi lain yaitu saksi S serta saksi M dan juga di hubungkan dengan keterangan terdakwa WP serta di hubungkan dengan alat bukti yang lainnya yaitu berupa bukti surat Visum Et Refertum diperoleh suatu petunjuk bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib di dalam kamar mandi rumah kakek/ nenek



Anak Korban yang terletak di Huta II Sugarang Bayu Kec.Bandar Kab.Simalungun yang mana pada saat perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa saat itu usia Anak Korban ILP saat terjadinya perbuatan tersebut masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Anak Korban membenarkan Terdakwalah yang telah melakukan perbuatan cabul/ persetubuhan terhadap Anak Korban yang mana hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah hubungan keluarga, dimana Terdakwa merupakan suami dari adik kandung orang tua Anak Korban, sehingga Terdakwa merupakan paman kandung Anak Korban ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah dengan cara menciumi bibir, meremas payudara, dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, serta perbuatan persetubuhan dilakukan Terdakwa dengan cara menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi dengan diikuti oleh Terdakwa, kemudian setelah berada di dalam kamar mandi rumah tinggalnya tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, lalu Anak Korban melihat Terdakwa memasang alat kontrasepsi/ kondom pada kemaluannya, setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban mengangkat kaki kanannya ke atas sisi bak kamar mandi, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban (vagina) dengan posisi saling berhadapan sambil memeluk Anak Korban, setelah sekitar 10 (sepuluh) menit menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kemudian mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban keluar dari kamar mandi, sehingga Anak Korban pun pergi dan kembali ke kamar Anak Korban ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan ketika terjadi perbuatan cabul/ persetubuhan tersebut karena Anak Korban takut dimarahi Terdakwa, namun Anak Korban ada menolak ajakan Terdakwa untuk bersetubuh dan sebelumnya terdakwa juga sebelumnya melakukan perbuatan cabul sejak Terdakwa tinggal bersama Anak Korban dirumah kakek/ nenek Anak Korban (sejak Mei 2021), dan seingat Anak Korban perbuatan cabul pertama kali dilakukan Terdakwa pada sekitar 14 Juni 2021, setelahnya dilakukan hampir setiap hari, sedangkan persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali terhadap Anak Korban yakni pada tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib di dalam kamar mandi rumah kakek/ nenek Anak Korban yang terletak di Huta II Nagori Sugarang Bayu Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang mana terdakwa tidak ada

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Sim



melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan terhadap Anak Korban untuk terjadinya perbuatan cabul atau persetubuhan, namun Terdakwa ada membujuk, merayu dan memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki handphone Anak Korban, membelikan baju lebar Anak Korban, serta hampir setiap hari memberikan jajan kepada Anak Korban melalui istri Terdakwa sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan selain itu juga anak korban Indah Lestari Purba suka dan ada perasaan terhadap terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tidak ada mengalami luka pada kemaluannya selama terjadinya perbuatan cabul/ persetubuhan, serta Anak Korban memiliki trauma dan malu untuk berbaur dengan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan uraian secara lengkap mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka yang dimaksud dengan "Persetubuhan" sebagaimana tersebut dalam **Arrest Hooge Raad, 5 Februari 1912 (W.9292)** adalah peraduan atau masuknya anggota kemaluan laki-laki kedalam anggota kemaluan wanita yang normaliter sehingga dapat menyebabkan kehamilan, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan wanita, seberapa dalam atau beberapa persen harus masuk kemaluan pria kedalam kemaluan wanita, tidaklah dipersoalkan yang penting ialah dengan masuknya kemaluan pria itu dapat terjadi kenikmatan antara kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka sehingga mengeluarkan air sperma ;

Menimbang, bahwa usia anak korban ILP pada saat mengalami persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa WP dimana anak korban masih dibawah umur atau masih anak-anak karena masih berusia 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan (berdasarkan surat Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-05062014-0096 tanggal 10 April 2008 dan akibat yang dialami anak korban ILP atas persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa masa depan anak korban menjadi rusak, dan juga timbul perasaan malu di lingkungan keluarga dan masyarakat yang dihubungkan juga dengan bukti surat yang mana berdasarkan surat Visum et Repertum No : 10072/VI/UPM/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa yang ditandatangani oleh dr. Martha Siliyonga, Sp.OG dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih melakukan pemeriksaan kepada ILP dengan hasil sebagai berikut ;

I. Pemeriksaan Luar

- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan fisik pada : kepala, leher, dada, perut, kedua tungkai atas, dan kedua tungkai bawah

II. Pemeriksaan Genital

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Sim



- Tampak robekan hymen pada pukul : 11, 1, 3 dan 9

Kesimpulan : Himen tidak utuh, kecurigaan benda tumpul

Menimbang, bahwa sesuai keterangan anak korban ILP bahwa tidak ada mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan ketika terjadinya persetubuhan hanya terdakwa selalu baik terhadap anak korban dan perhatian terhadap anak korban serta terdakwa sering membantu menbayarkan uang sekolah Anak dan sebelumnya Terdakwa sering memperhatikan Anak serta memberikan uang Rp 300.000,- untuk memperbaiki hp Anak, membelikan baju lebaran dan hampir setiap hari terdakwa memberikan uang jajan Rp 10.000,- kepada Anak korban Indah Lestari Purba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang dalam kandungan berdasarkan UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sedangkan anak korban adalah anak yang pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan (berdasarkan surat Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-05062014-0096 tanggal 10 April 2008 yang mana anak korban adalah anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga tidak mungkin mengarang cerita perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan Primair oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya telah terpenuhi maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 jo UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan dengan sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 jo Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan , tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Majelis berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Perbedaan penjatuhan pidana (*concurring opinion*) Ketua Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim tidak sependapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Ketua Majelis penjatuhan pidana oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II terhadap Terdakwa tersebut belum memenuhi rasa keadilan terhadap anak korban yang notabene merupakan keponakan kandung Terdakwa sendiri, yang mana Undang-Undang Perlindungan anak sendiri dibuat untuk melindungi anak khususnya yang dalam perkara ini adalah anak korban ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan anak sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana di dalam pasal ini adanya hukuman pemberat bagi pelaku yang merupakan anggota keluarga seperti orang tua, wali serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga ;

Menimbang, bahwa menurut Ketua Majelis Hakim Terdakwa yang notabene merupakan paman kandung anak korban seharusnya menjaga dan melindungi anak korban yang merupakan anggota keluarganya (keponakan)

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan membuat trauma atau merusak masa depan anak korban dengan perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan sehingga menurut Ketua Majelis Hakim lamanya penjatuhan pidana oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II belum memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Ketua Majelis Hakim hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna hijau dengan tulisan love pada bagian depan dan gambar kelinci, 1 (satu) buah celana pendek warna hijau dengan gambar kelinci, 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna kuning dan 1 (satu) buah bra warna putih bintik-bintik ungu yang telah disita dari ILP maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Anak Korban.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana apalagi berdasarkan keterangan anak korban dan keterangan saksi-saksi yang di hubungkan dengan bukti surat berupa hasil Visum serta di hubungkan juga dengan keterangan terdakwa yang mana perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan anak korban atas dasar suka sama suka dan tidak ada disini baik ucapan maupun perbuatan yang di lakukan dengan ancaman kekerasan ataupun paksaan sehingga perbuatan cabul sebanyak 3 (tiga) kali dan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali tersebut terlaksana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepadanya dapat mencapai rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat tetap harus diperhatikan oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “berlindung dibelakang undang-undang”, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi korban dan keluarganya
- Terdakwa merupakan paman kandung dari Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 jo Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Sim



sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa WP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju warna hijau dengan tulisan love pada bagian depan dan gambar kelinci, 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna kuning, 1 (satu) buah bra warna putih bintik-bintik ungu Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu anak korban;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. , Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Weni Julianti Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

d.t.o

Jonny Sidabutar, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)